



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGKLESEM  
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
DESA KARANGKLESEM KECAMATAN KUTASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGKLESEM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Daerah Tahun 2024 yang tertib, aman dan lancar serta untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tingkat Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selain memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan tugas :
- a. mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat desa;
  - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat desa;
  - c. memberikan saran untuk penyelesaian yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat desa.
  - d. melaporkan informasi kepada Pemerintah Daerah melalui camat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat desa.
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangklesem  
Pada tanggal : 9 September 2024

KEPALA DESA KARANGKLESEM

SUWATYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KARANGKLESEM  
NOMOR : 8 Tahun 2024  
TANGGAL : 9 September 2024

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024  
DESA KARANGKLESEM KECAMATAN KUTASARI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	SUWATYO	Kepala Desa	Ketua	
2	HARIS SETYONO	Sekretaris Desa	Sekretaris	
3	AGUS TRINIS SETIYAWAN	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4	MUBAROK	Kepala Dusun 1	Anggota	
5	SABIIS	Kepala Dusun 2	Anggota	

KEPALA DESA KARANGKLESEM

SUWATYO